



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LEBONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1707052003960001, tempat dan tanggal lahir Rimbo Pengadang, 20 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, domisili elektronik pada alamat email: [bobytantio@gmail.com](mailto:bobytantio@gmail.com), dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Rio Cende Maha Putra, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Rio Cende dan Rekan, yang beralamat di Blok 3 Komp. Perumnas Cita Marga, Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-RCR/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [riocende0@gmail.com](mailto:riocende0@gmail.com), sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tes, 19 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 05 November 2024, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rimbo Pengadang RT 01. RW 01, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, pada tanggal 04 Juli 2013, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 37/05/VII/2013, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, tanggal 04 Juli 2013;
- 2.----Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;
- 3.---Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tes, 23 September 2013, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
  - 3.2. Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Lebong, 29 September 2017, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
  - 3.3. Anak Ketiga, perempuan, tempat dan tanggal lahir Lebong, 10 September 2021, umur 3 tahun, agama Islam, belum sekolah;Ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- 4.-----Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 5 tahun sampai pisah tempat tinggal;
- 5.---Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 antara

Halaman 2 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- 5.2. Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering membangkang ketika diberi nasihat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi akhir bulan Februari 2023 sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pergi bersama laki-laki idaman lain hingga sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kabupaten Lebong, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong Kelas II melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon didampingi Prinsipal telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 05 November 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima oleh Termohon tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **Rio Cende Maha Putra, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Rio Cende dan Rekan, yang beralamat di Blok 3 Komp. Perumnas Cita Marga, Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-RCR/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/163/Pdt.G/2024/PA.Lbg, tanggal 6 November 2024, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah dan Hakim menyatakan bahwa penerima kuasa dinyatakan sah beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang lanjutan, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Halaman 4 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/05/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1707014610040002, tanggal 09 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 19 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

Halaman 5 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Lebong. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, selain itu penyebab lainnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suami, bahkan Termohon tidak menerima nasihat dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;

*Halaman 6 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Ngin, 06 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 7 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, dan penyebab lainnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dimintakan tanggapannya terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Termohon, dan Termohon juga tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong kelas II Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, tentu tidak ada Eksepsi/jawaban, tidak ada alat bukti saksi/alat bukti surat dll, tidak ada kesimpulan yang Termohon ajukan, maka tidak ada yang harus Pemohon tanggapi dari Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

NO	NAMA BUKTI SURAT	KODE	KETERANGAN
----	------------------	------	------------

Halaman 8 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Photo copy Buku Kutipan AKTA NIKAH Pemohon dan Termohon Nomor : 37/05/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013.	P. 1.	Photo copy sesuai asli
2	Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanggal 9 Februari 2019.	P. 2.	Photo copy Sesuai Asli.

4. Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

- Saksi 1 Saksi 1
- Saksi 2 Saksi 2

Bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah dan telah memberi keterangan dalam persidangan, dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon seorang istri yang tidak taat kepada suami;
- Bahwa Termohon sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak mengurus dan mendidik anak – anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon seorang istri yang tidak setia dalam berumah tangga, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu pergi bersama Laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tetap saja Termohon tidak berubah dengan sikap dan sifatnya sehingga membuat Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut bersama Pemohon dan dinafkahi sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Agama Lebong Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong kelas II;

Halaman 9 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dimintakan kesimpulannya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon sama dengan tempat tinggal dengan Termohon yang sama-sama berada di Kabupaten Lebong yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

## Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkuasa kepada **Rio Cende Maha Putra, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Rio Cende dan Rekan, yang beralamat di Blok 3 Komp. Perumnas Cita Marga, Desa Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: [riocende0@gmail.com](mailto:riocende0@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-RCR/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/163/Pdt.G/2024/PA.Lbg, tanggal 6 November 2024

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Hukum Pemohon di muka sidang telah memperlihatkan kepada Hakim Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Rio Cende Maha Putra, S.H., yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah anggota Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga tanggal 13 Mei 2025, dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, Advokat atas nama Rio Cende Maha Putra, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas Para kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada

Halaman 11 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi Pemohon di persidangan dalam perkara ini;

### **Pertimbangan tentang kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong melalui mekanisme surat tercatat dengan menggunakan layanan PT Pos Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman 12 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ternyata usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain, penyebab lainnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering membangkang ketika diberi nasihat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2023 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2013 relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 13 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Lebong, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2 binti Rasid**), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali*) kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 14 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan tanggal 04 Juli 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan saat ini ketiga orang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain bahkan sering keluar rumah dengan laki-laki tersebut, dan penyebab lainnya karena Termohon selaku istri tidak taat kepada suami (Pemohon);
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Pemohon saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 15 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga keduanya menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak, ditambah lagi sikap Termohon selaku istri yang tidak taat kepada suami (Pemohon), terlebih lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang, bahkan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*" (*Asbah wa an-nazair*, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 17 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara *a quo*, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Lebong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

*Halaman 18 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Leni

Halaman 19 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim,  
ttd.

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Panitera Sidang,

ttd.

**Leni Suryani, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 238.000,00**

( dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah )

Halaman 20 dari 21 halaman Salinan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Lbg